



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Teguh Adi Prasetyo Alias Teguh Bin Rudi**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Gg. Mangga Besar RT.011 Kel. Juata Krikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarkan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja atau sesuai KTP Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa Teguh Adi Prasetyo Alias Teguh Bin Rudi **ditangkap** tanggal 2 November 2021

Terdakwa Teguh Adi Prasetyo Alias Teguh Bin Rudi **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI** dengan Pidana Penjara selama **1 tahun dan 6 bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Alkon merk Robin warna kuning Tipe RTG 2000 LH 3,5 HP
 - 1 Buah gunting besi merk Tekiro warna biru

Dikembalikan kepada saksi Anton Gunawan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI**, hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Tersangka mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA milik keluarganya menuju ke Lokasi Proyek Kerja milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sesampainya di depan Pondok yang berada di dalam Lokasi Proyek tersebut, Tersangka kemudian masuk ke dalam Pondok dan mendekati dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang berada di dalam Pondok tersebut dan berkata kepada kepada Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang berada di dalam Pondok “AKU MAU LIHAT NANTI SIAPA YANG LAPOR SAMA BOS, KUTIKAM NANTI” setelah Tersangka berhasil mengambil barang tersebut kemudian Tersangka membawa barang tersebut ke atas motor dan pergi meninggalkan Pondok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tersangka membawa barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau hasil Pencurian tersebut menuju ke Rumah teman Tersangka yang bernama saudara MARTIN di Kopri Rt. 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Sesampainya Tersangka di Rumah saudara MARTIN, kemudian barang berupa 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna hijau tersebut tersangka rubah cat warnanya menjadi warna Biru;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira Pukul 13.00 WITA di Kopri RT.20 Kel Juata Permai Kc. Tarakan Utara Kota Tarakan, Tersangka mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin MARJO bersama dengan Saudara MARTIN bertujuan untuk menawarkan barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang telah tersangka cat menjadi warna biru kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUTRISNO, dan pada Pukul 20.30 WITA Tersangka bersama Saudara MARTIN mengantarkan dan menjual barang hasil curian tersebut kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO;
- Bahwa Tersangka dalam mencuri barang milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN, tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin terlebih dahulu kepada Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN selaku pemilik barang maupun terhadap Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang tinggal di dalam Pondok tersebut;

- Bahwa akibat dari Pencurian yang dilakukan oleh Tersangka, Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **TEGUH ADI PRASETYO** Alias **TEGUH Bin RUDI**, hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Tersangka mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA milik keluarganya menuju ke Lokasi Proyek Kerja milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sesampainya di depan Pondok yang berada di dalam Lokasi Proyek tersebut, Tersangka kemudian masuk ke dalam Pondok dan mendekati dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang berada di dalam Pondok tersebut dan berkata kepada Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang berada di dalam Pondok "AKU MAU LIHAT NANTI SIAPA YANG LAPOR SAMA BOS, KUTIKAM NANTI" setelah Tersangka berhasil mengambil barang tersebut kemudian Tersangka membawa barang tersebut ke atas motor dan pergi meninggalkan Pondok tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Tersangka membawa barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau hasil Pencurian tersebut menuju ke Rumah teman Tersangka yang bernama saudara MARTIN di Kopri Rt. 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Sesampainya Tersangka di Rumah saudara MARTIN, kemudian barang berupa 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna hijau tersebut tersangka rubah cat warnanya menjadi warna Biru;
- Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira Pukul 13.00 WITA di Kopri RT.20 Kel Juata Permai Kc. Tarakan Utara Kota Tarakan, Tersangka mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin MARJO bersama dengan Saudara MARTIN bertujuan untuk menawarkan barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang telah tersangka cat menjadi warna biru kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUTRISNO, dan pada Pukul 20.30 WITA Tersangka bersama Saudara MARTIN mengantarkan dan menjual barang hasil curian tersebut kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO;
- Bahwa Tersangka dalam mencuri barang milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN, tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN selaku pemilik barang maupun terhadap Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang tinggal di dalam Pondok tersebut;
- Bahwa akibat dari Pencurian yang dilakukan oleh Tersangka, Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anton Gunawan, S.T. Anak Dari Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Pencurian yang Saksi alami pada hari Selasa tanggal 06 Juli

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, sekira Pukul 21.00 WITA di Pondok Tempat Tinggal Karyawan Saksi yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri yakni, berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna hijau merek Tekiro
- Bahwa letak/posisi dari barang milik Saksi tersebut sebelum hilang dicuri berada di dalam Pondok yang setiap harinya di Pondok tersebut ada Karyawan Saksi yang bernama Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi DESTRO yang tinggal/menempatinnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Karyawan Saksi yakni Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan ROBERTUS MAMU bahwa yang mencuri barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI mengambil/ mencuri barang-barang milik Saksi, Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui barang miliknya dicuri yakni berdasarkan keterangan dari Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi ROBERTUS MAMU, bahwa mereka menyaksikan/ melihat secara langsung kejadian Pencurian tersebut dan sudah berusaha melarang/ mencegah Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI. Namun, Terdakwa mengancam jika Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi ROBERTUS MAMU apabila memberitahu tentang kejadian pencurian tersebut akan menikam Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi ROBERTUS MAMU dan hal tersebut membuat kedua Saksi menjadi takut;
- Bahwa kondisi dari pintu Pondok yang ditinggali/ditempati oleh sdr BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi ROBERTUS MAMU sebelum kejadian pencurian adalah pintu depan dalam keadaan tertutup dan terkunci sedangkan pintu bagian belakang dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci. Sedangkan setelah kejadian pencurian tersebut kondisi pintu Pondok bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka karena Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI. masuk melalui pintu belakang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI dan sebelumnya sudah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah bekerja dengan Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian Pencurian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 09 Juli sekira Pukul 19.30 WITA Saksi dihubungi oleh Saksi WAYUDI yang merupakan Karyawan Saksi dan memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna hijau merek Tekiro pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA yang disimpan di Pondok milik Saksi, berdasarkan pengakuan dari Karyawan Saksi yang menyaksikan kejadian tersebut yakni Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Saksi ROBERTS MAMU. Mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Tarakan untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI dan untuk 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro tersebut sebelumnya adalah berwarna hijau karena Saksi melihat catnya telah dilapisi dengan warna biru dan jika diamati lebih teliti masih terdapat warna hijau;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian Pencurian tersebut adalah sebesar Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Sutrisno Bin Marjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro, pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira Pukul 20.30 WITA di Kopri RT.20 Kel Juata Permai Kc. Tarakan Utara Kota Tarakan dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa sehingga Saksi dapat membeli 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro dari 2 (dua) orang yang tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Saksi kenal tersebut yaitu ketika Saksi sedang berada di Rumah 2 (dua) orang tersebut datang sekira Pukul 13.00 WITA dan menawarkan barang-barang tersebut dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi tertarik dengan tawaran tersebut dan 2 (dua) orang tersebut berbicara kepada Saksi akan mengantarkan 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro ke Rumah Saksi pada malam hari dan sekira Pukul 20.30 WITA kedua orang tersebut mengantarkan barang-barang tersebut dan Saksi memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan barang tersebut Saksi pergunakan sehari-hari;

- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro, Saksi ada menanyakan barang tersebut milik siapa dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengatakan barang tersebut merupakan milik keluarganya;
- Bahwa kondisi dari 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro pada saat akan Saksi beli dalam kondisi baik/bagus dan dalam keadaan menyala dan masih terlihat baru;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro oleh Petugas dan ya barang tersebut adalah barang yang Saksi beli dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Terdakwa, dan ya benar Terdakwa merupakan orang yang menjual barang berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna biru merek Tekiro kepada Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah mengambil barang milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil milik barang Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SUPRA milik keluarganya;
- Bahwa cara Terdakwa pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN, awalnya dengan mengendarai sepeda motor milik keluarga terdakwa menuju proyek kerja Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN sesampainya di depan Pondok/Rumah di Jl. Aki Balak Rt. 08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat kota Tarakan tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Pondok tersebut dan mendekati barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang berada di dalam Pondok tersebut. Lalu terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau tersebut dan berkata kepada orang yang berada di dalam Pondok "KALAU BOS TANYA SIAPA YANG AMBIL INI BARANG KASI TAU DIA AKU YANG AMBIL" setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membawa barang tersebut menuju Rumah teman Terdakwa yang bernama saudara MARTIN di Kopri Rt. 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Rumah saudara MARTIN, kemudian barang berupa 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna hijau tersebut terdakwa cat/rubah warna menjadi warna Biru;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau sudah Terdakwa jual yang ditemani oleh saudara MARTIN kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal di Kopri Rt. 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan, dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN adalah untuk dijual dan uang hasil dari penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN tersebut, Terdakwa tidak ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Biru yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya adalah barang yang diambil/curi milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN;
- Bahwa Keterangan lain yang ingin terdakwa tambahkan sudah tidak ada dan semua keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Alkon merk Robin warna kuning Tipe RTG 2000 LH 3,5 HP;
- 1 Buah gunting besi merk Tekiro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TEGUH ADI PRASETYO Alias TEGUH Bin RUDI, pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah mengambil barang milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN;
- Bahwa benar berawal Terdakwa mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA milik keluarganya menuju ke Lokasi Proyek Kerja milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sesampainya di depan Pondok yang berada di dalam Lokasi Proyek tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Pondok dan mendekati dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang berada di dalam Pondok tersebut dan berkata kepada kepada Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang berada di dalam Pondok "AKU MAU LIHAT NANTI SIAPA YANG LAPOR SAMA BOS, KUTIKAM NANTI" setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Terdakwa membawa barang tersebut ke atas motor dan pergi meninggalkan Pondok tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau hasil Pencurian tersebut menuju ke Rumah teman Terdakwa yang bernama saudara MARTIN di Kopri Rt. 20 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara kota Tarakan. Sesampainya Tersangka di Rumah saudara MARTIN, kemudian barang berupa 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna hijau tersebut tersangka rubah cat warnanya menjadi warna Biru;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2021 sekira Pukul 13.00 WITA di Kopri RT.20 Kel Juata Permai Kc. Tarakan Utara Kota Tarakan, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTRISNO Bin MARJO bersama dengan Saudara MARTIN bertujuan untuk menawarkan barang hasil curian berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang telah Terdakwa cat menjadi warna biru kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUTRISNO, dan pada Pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama Saudara MARTIN mengantarkan dan menjual barang hasil curian tersebut kepada Saksi SUTRISNO Bin MARJO;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN, tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN selaku pemilik barang maupun terhadap Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang tinggal di dalam Pondok tersebut;
- Bahwa benar akibat dari Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN menderita kerugian sebesar Rp 3.800.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa disini adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak terdapat alasan yang menghapuskan perbuatannya, dihubungkan dengan perkara ini Terdakwa adalah **Teguh Adi Prasetyo Alias Teguh Bin Rudi** perbuatannya, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan atas keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memegang sesuatu untuk dibawa, diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan maksud dari “barang sesuatu” adalah benda yang berwujud, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, apabila mengambil barang sesuatu yang sebagian adalah milik dari pelaku itu sendiri dan sebagian laginya adalah milik orang lain juga dapat dikategorikan Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA bertempat di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, ketika Terdakwa mengendarai Sepeda Motor HONDA SUPRA milik keluarganya menuju ke Lokasi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Kerja milik saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sesampainya di depan Pondok yang berada di dalam Lokasi Proyek tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Pondok dan mendekati dan mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau yang berada di dalam Pondok tersebut dan berkata kepada kepada Saksi ROBERTUS MAMU Anak dari THEODORUS LILE dan Saksi BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN yang berada di dalam Pondok "AKU MAU LIHAT NANTI SIAPA YANG LAPOR SAMA BOS, KUTIKAM NANTI!" setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke atas motor dan pergi meninggalkan Pondok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yakni terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Tersangka untuk memiliki barang tersebut dengan tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku, padahal Tersangka telah mengetahui bahwa barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Alkon merk Robin Warna kuning Tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) Buah Gunting Besi merk Tekiro Warna Hijau Adalah tanpa sepengetahuan dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Alkon merek Robin warna kuning tipe RTG 200 LH 3,5 HP dan 1 (satu) buah gunting pemotong besi merk Tekiro warna biru yang seluruhnya milik Saksi ANTON GUNAWAN, S.T. Anak Dari GUNAWAN tersebut dilakukan pada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Pondok Tempat Tinggal Lokasi Proyek yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.08 Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, dimana tempat tersebut merupakan Pondok yang ditinggali oleh Sdr BOY SUKUN Alias BOY Anak Dari EMILIANUS SUKUN dan Sdr ROBERTUS MAMU Anak Dari THEODORUS LILE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Alkon merk Robin warna kuning Tipe RTG 2000 LH 3,5 HP dan 1 Buah gunting besi merk Tekiro warna biru yang telah disita dari saksi maka dikembalikan kepada saksi Anton Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Adi Prasetyo Alias Teguh Bin Rudi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Alkon merk Robin warna kuning Tipe RTG 2000 LH 3,5 HP;
 - 1 Buah gunting besi merk Tekiro warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Anton Gunawan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Senin**, tanggal **31 Januari 2022** oleh kami, **Achmad Rasjid, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, **Agus Purwanto. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roulina Sidebang, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Komang Noprizal Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Agus Purwanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2021/PN Tar